



PUTUSAN

Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TRINIL SIRNA PRAHARA Alias TRINIL Alias KEBO
Alias RIO FANTA Bin SUKHADJIN
2. Tempat lahir : Nganjuk (Jawa Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 27 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Surya Residence Cluster Shappire 2 G-09 Rt.03
Rw.05 Kel. Dukuh Tengah Kec. Buduran Kab.
Sidoarjo Prov. Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 10 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Redho Junaidi, S.H., M.H dan Andyka Andlan Tama, S.H Penasihat Hukum atau Advocat dari Kantor Abdi Hukum berkantor di Abdi Hukum yang beralamat di Jalan Sukabangun II KM 6,5 Nomor 1475, Wisma Stihpada Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 2 Mei 2019 ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRINIL SIRNA PRAHARA Alias TRINIL Alias KEBO Alias RIO FANTA Bin SUKHADJIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan"** sesuai dengan perumusan didalam dakwaan

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg



Kesatu Pasal 3 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

2. Menyatakan terhadap Terdakwa **TRINIL SIRNA PRAHARA Alias TRINIL Alias KEBO Alias RIO FANTA Bin SUKHADJIN** tidak dikenakan pidana badan dan Pidana denda dikarenakan terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana asal yaitu Tindak pidana Narkotika berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1675/Pid.Sus/2018/PN.PLG, tanggal 7 Februari 2019 terdakwa dipidana dengan pidana MATI ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) kartu paspor Platinum BCA warna Emas no. 6019 0026 8240 2421 **dirampas untuk dimusnahkan** ;
 - b. 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios 1500 dengan nomor Pol B 8211 IL warna silver metalik dengan Nomor Mesin IN2.X168225 dan Nomor Rangka MR053HY4249014582 ;
 - c. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 2958343 atas nama TETTY HARTATI ;
 - d. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna Putih dengan plat Polisi L-1934–PD dengan nomor rangka : MR054HY91C4690952 dan nomor mesin : 1NZY614425 beserta STNK dan BPKB an. NENDRA SULAKSANA milik terdakwa TRINIL SIRNA PRAHARA alias TRINIL bin SUKHADJIN ;
 - e. 1 (satu) unit sepeda Motor KAWASAKI NINJA 250 FI warna ORANGE dengan plat polisi L-4881-QX dengan nomor rangka JKAEX250MDDA43465 dan Nomor Mesin EX250LEA47786 beserta BPKB An. NADHER ATTAMIMI milik terdakwa TRINIL SIRNA PRAHARA alias TRINIL bin SUKHADJIN **Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena terhadap Terdakwa tidak dikenakan hukuman badan dan denda tegasnya hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 67 KUHPidana;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penasihat Hukum mohon agar Majelis Hakim memutus sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau apabila Majelis Hakim tidak sependapat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **TRINIL SIRNA PRAHARA Alias TRINIL Alias KEBO Alias RIOFANTA Bin SUKHADJIN**, dimulai dari tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu disekitar tahun 2017 sampai dengan disekitar bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP "...terdakwa ditahan,...apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu...", maka Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili, **yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :**

Bermula pada bulan Agustus tahun 2016, terdakwa pernah bekerja di Pabrik Kepiting (PT. SEA MASTER) yang terletak di Kota Pasuruan Prov. Jawa Timur, akan tetapi pada bulan Desember tahun 2016, terdakwa berhenti dari pekerjaan tersebut, adapun gaji yang terdakwa terima pada saat itu sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulannya, setelah berhenti dari tempat terdakwa bekerja tersebut terdakwa tidak

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pekerjaan sampai akhirnya terdakwa bertemu dengan temannya yaitu saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU alias NAZWAR alias LETTO alias ANGGI YUDA MARION (berkas perkara terpisah) yang sudah lama tidak bertemu, dan sejak bulan Agustus tahun 2017, terdakwa sering main ke bengkel saksi SABDA SERDEDIAN Alias DIAN (berkas perkara terpisah) dan disana ada saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU alias NAZWAR alias LETTO alias ANGGI YUDA MARION yang sering ikut balapan liar dan pada saat itu saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU alias NAZWAR alias LETTO alias ANGGI YUDA MARION menawarkan terdakwa perkerjaan yang intinya membawa barang narkotika dari Palembang dengan tujuan sesuai arahan selanjutnya dikarenakan terdakwa sedang tidak memiliki pekerjaan, motor terdakwa juga sudah tergadai dan orang tua terdakwa juga sedang butuh biaya sehingga terdakwa menyanggupi tawaran saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU alias NAZWAR alias LETTO alias ANGGI YUDA MARION untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu ataupun Ekstasi kemudian terdakwa dikenalkan dengan orang yang bernama PAK KUMIS (DPO) oleh saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU alias NAZWAR alias LETTO alias ANGGI YUDA MARION namun hanya melalui BBM.

Bahwa pertama kali sekira bulan September 2017, terdakwa mulai membawa 1 (satu) kilogram Narkotika jenis Shabu dari Palembang ke Surabaya atas petunjuk dari saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU alias NAZWAR alias LETTO alias ANGGI YUDA MARION dan PAK KUMIS (DPO) dengan cara berangkat ke Palembang menggunakan jalur udara dan pulang menggunakan jalur darat yaitu dari Palembang naik kereta menuju ke Lampung kemudian menyeberang menggunakan kapal ke Merak lalu naik mobil ke Jakarta setelah itu naik kereta lagi ke Surabaya dan yang mendanai ongkos perjalanan terdakwa tersebut adalah saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU alias NAZWAR alias LETTO alias ANGGI YUDA MARION dengan cara terdakwa yang memesan tiket pesawat lalu kode booking dan nominal jumlah yang harus dibayar terdakwa kirimkan via bbm ke saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU alias NAZWAR alias LETTO alias ANGGI YUDA MARION dan langsung yang dibayar dengan cara ditransfer, begitu juga apabila memesan hotel setelah terdakwa check in biaya hotel dibayar dengan cara ditransfer langsung ke pihak hotel. Sesampainya di Palembang lalu terdakwa langsung menemui saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU alias NAZWAR alias LETTO alias ANGGI YUDA MARION kemudian saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU alias NAZWAR alias LETTO alias ANGGI

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDA MARION langsung memberikan uang kepada terdakwa dengan kisaran antara Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan setelah paket narkoba selesai diantar dengan aman oleh terdakwa maka terdakwa mendapat upah senilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan cara dibayarkan langsung kepada terdakwa.

Bahwa yang kedua kali sekira bulan Desember 2017, dengan pola yang sama terdakwa membawa 3 (tiga) kilogram Narkoba jenis Shabu dari Palembang menuju ke Jakarta menggunakan jalur darat dan mendapat upah senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu yang ketiga sekira bulan Maret 2018, dengan pola yang sama juga terdakwa membawa 15 (lima belas) kilogram dari Palembang menuju ke Surabaya menggunakan jalur darat dan terdakwa mendapat imbalan senilai Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke Rek BCA milik terdakwa senilai Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai dan untuk yang keempat terdakwa ditangkap petugas kepolisian di Hotel Narita Surabaya dengan barang bukti 6 (enam) paket besar Narkoba jenis Shabu namun terdakwa belum mendapatkan upah karena sudah ditangkap petugas kepolisian dari POLDA SUMSEL.

Bahwa kemudian dilakukan pengembangan penyidikan oleh Penyidik dimana terdakwa dan saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU alias NAZWAR alias LETTO alias ANGGI YUDA MARION dalam berbisnis narkoba menggunakan rekening-rekening bank baik untuk bertransaksi narkoba, menyimpan uang hasil narkoba dan membelanjakan untuk keperluan pengiriman paket narkoba juga untuk belanja keperluan sehari hari terdakwa.

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2017, terdakwa membuka rekening atas nama terdakwa sendiri di Bank BCA cabang Sidoarjo dengan saldo awal sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) agar dapat mempermudah dalam bertransaksi keuangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkoba dengan nomor Rekening **03251314223** beserta 1 (satu) buah kartu Paspor Platinum BCA warna Hitam nomor 5260 5120 0138 0490 dan terdakwa juga menggunakan rekening yang terdaftar di Bank BCA atas nama SADAR DIAN PRAMUDYA (kakak kandung terdakwa) dengan nomor Rekening **5065082036** berikut 1 (satu) buah kartu Paspor BCA warna Emas nomor 6019 0026 8204 2421 milik SADAR DIAN PRAMUDYA, namun kedua

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan menerima dan menyimpan uang hasil kegiatan terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacy dimaksud (dari Rekening milik terdakwa sendiri maupun terdakwa transfer ke Rekening 5065082036 an. SADAR DIAN PRAMUDYA tersebut) dan agar bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri diantara bayar jalan Tol, belanja – belanja keperluan hidup lainnya.

Bahwa untuk mengelabui petugas dalam membawa paket narkotika terdakwa juga diminta oleh saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU alias NAZWAR alias LETTO alias ANGGI YUDA MARION dan PAK KUMIS untuk menggunakan banyak KTP dengan menggunakan data palsu yaitu atas nama MAMAD BASUKI Nik : 3572050912950004, KTP data Palsu atas nama FATUR ARIEF Nik : 35151730050003 dan KTP data Palsu atas nama CAHYO LUKITO Nik : 3404090712910003 namun foto KTP seluruhnya menggunakan foto terdakwa dan saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU alias NAZWAR alias LETTO alias ANGGI YUDA MARION yang mengatur pembuatan KTP dengan data palsu tersebut.

Bahwa adanya data Mutasi yang tidak sesuai dengan profil pekerjaan maupun penghasilan terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap yang mana rekening bank BCA dengan Nomor Rekening 03251314223 an. Terdakwa TRINIL SIRNA PRAHARA, yang digunakan untuk melakukan kegiatan Narkotika jenis shabu dan Pil Extacy maka di mutasi rekening dimaksud didapat keterangan Uang masuk (K) dengan rician data – data sebagai berikut :

TANGGAL	TRANSAKSI	C R	KETERANGAN		NOMINAL
13/06/2017	TRSF E-BANKING	K	13/06 W5ID:267X1	JAMIAH KUSMAWATI	20.000.000,00

Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang yang mengirimkan uang kerekening terdakwa atas nama JAMIAH KUSMAWATI akan tetapi pada saat Uang tersebut masuk saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO Als ANGGI YUDA MARION Als ADITIYA Als NAZWAR Bin HELMY BAHRI yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada uang masuk pada saat itu.

TANGGAL	TRANSAKSI	C	KETERANGAN	NOMINAL
---------	-----------	---	------------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		R			
15/09/2017	TRSF E-BANKING	K	15/09 / 95031/00000	NURFARIDA	600.000,00
15/09/2017	TRSF E-BANKING	K	15/09 / 95031/00000	NURFARIDA	1.100.000,00
15/09/2017	TRSF E-BANKING	K	15/09 / 95031/00000	NURFARIDA	600.000,00
19/09/2017	TRSF E-BANKING C	K	19/09 / 95031/00000	NURFARIDA	500.000,00
27/09/2017	TRSF E-BANKING	K	27/09 / 95031/00000	NURFARIDA	10.000.000,00

Bahwa terdakwa kenal dan tahu dengan perempuan yang bernama **NURFARIDA** adalah isteri ayahnya saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO Als ANGGI YUDA MARION Als ADITIYA Als NAZWAR Bin HELMY BAHRI, yang mana terdakwa mengenalnya sudah sekira 1 (satu) tahun akan tetapi pada saat uang tersebut hendak dikirim dan masuk ke rekening terdakwa tersebut yang memberitahunya adalah saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO Als ANGGI YUDA MARION Als ADITIYA Als NAZWAR Bin HELMY BAHRI melalui Chat Via Aplikasi BBM yang terdakwa pergunakan yang mana setahu terdakwa Kartu ATM dan nomor rekening milik **NURFARIDA** dimaksud di kuasai / pergunakan oleh saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO Als ANGGI YUDA MARION Als ADITIYA Als NAZWAR Bin HELMY BAHRI.

TANGGAL	TRANSAKSI	C R	KETERANGAN		NOMINAL
29/09/2017	SWITCHING	K	TRANSFER DR 009	TRINIL SIRNA/PT MEGASURY	3.000.000,00

TANGGAL	TRANSAKSI	CR	KETERANGAN			NOMINAL
1/3/2018	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0103/95031/0000000	2160715726 IDR	ANI SUGIARTI EFFEN	Rp3.000.000,00
4/5/2018	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0405/95031/0000000	2160715726 IDR	ANI SUGIARTI EFFEN	Rp1.000.000,00

Bahwa terdakwa tahu dengan perempuan yang bernama **ANI SUGIARTI** tersebut adalah pacarnya saksi ANDIK HERMANTO Als ANDIK Als KENTIR (berkas perkara terpisah) yang merupakan teman terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika, yang mana terdakwa

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalnya sudah sekira 5 (lima) bulan akan tetapi pada saat Uang tersebut hendak dikirim dan masuk ke rekening terdakwa tersebut yang memberitahukannya kepada adalah saksi ANDIK HERMANTO Als ANDIK Als KENTIR melalui Chat Via Aplikasi BBM yang terdakwa pada saat itu, yang mana setahu terdakwa Kartu ATM dan nomor rekening milik ANI SUGIARTI dimaksud di kuasai / digunakan oleh saksi ANDIK HERMANTO Als ANDIK Als KENTIR

TANGGAL	TRANSAKSI	CR	KETERANGAN			NOMINAL
1/3/2018	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0103/9503 1 /0000000	216071630 7 IDR	MUHAMMAD NAZWAR SY	Rp7.000.000,00
1/5/2018	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0104/9503 1 /0000000	216071630 7 IDR	MUHAMMAD NAZWAR SY	Rp5.000.000,00
1/8/2018	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0108/9503 1 /0000000	216071630 7 IDR	MUHAMMAD NAZWAR SY	Rp500.000,00
1/15/2018	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0114/9503 1 /0000000	216071630 7 IDR	MUHAMMAD NAZWAR SY	Rp1.000.000,00
1/15/2018	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0114/9503 1 /0000000	216071630 7 IDR	MUHAMMAD NAZWAR SY	Rp1.000.000,00
1/16/2018	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0116/9503 1 /0000000	216071630 7 IDR	MUHAMMAD NAZWAR SY	Rp10.000.000,00
1/17/2018	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0117/9503 1 /0000000	216071630 7 IDR	MUHAMMAD NAZWAR SY	Rp10.000.000,00
1/22/2018	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0120/9503 1 /0000000	216071630 7 IDR	MUHAMMAD NAZWAR SY	Rp10.000.000,00
3/8/2018	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0308/9503 1 /0000000	216071630 7 IDR	MUHAMMAD NAZWAR SY	Rp10.000.000,00

Bahwa saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO Als ANGGI YUDA MARION Als ADITIYA Als NAZWAR Bin HELMY BAHRI tersebut adalah tangan kanan (orang kepercayaan) Bos Besar Narkotika yang bernama BANG KUMIS (DPO) kemudian saat uang – uang hasil kegiatan tindak pidana narkotika tersebut masuk ke rekening terdakwa dimaksud, yang memberitahukannya adalah saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO Als ANGGI YUDA MARION Als ADITIYA Als NAZWAR Bin HELMY BAHRI sendiri kepada terdakwa melalui Chat Via Aplikasi BBM yang terdakwa menggunakan pada saat itu dan saksi MUHAMMAD NAZWAR

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSU Als LETTO Als ANGGI YUDA MARION Als ADITIYA Als NAZWAR Bin HELMY BAHRI yang juga mengarahkan terdakwa dalam hal pekerjaan dan mengarahkan, memberitahu, memberikan sejumlah uang dari kegiatan tindak pidana narkoba yang akan terdakwa terima dari saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO Als ANGGI YUDA MARION Als ADITIYA Als NAZWAR Bin HELMY BAHRI maupun dari Boss Bang KUMIS (DPO) baik tunai (Cash) dan transfer ke Rekening BCA milik terdakwa.

TANGGAL	TRANSAKSI	CR	KETERANGAN			NOMINAL
1/8/2018	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	0106 WSID: Z0UR1	3251314223 IDR	TRINIL SIRNA PRAHA	Rp800.000,00
1/8/2018	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	0106 WSID: Z0TX1	3251314223 IDR	TRINIL SIRNA PRAHA	Rp700.000,00

TANGGAL	TRANSAKSI	C R	KETERANGAN			NOMINAL
2/5/2018	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	0203 WSID:290Q 1	5065082036 IDR	SADAR DIAN PRAMUDY	Rp10.000.000,00

Bahwa SADAR DIAN PRAMUDYA adalah saudara kandung terdakwa yang mana sehubungan uang hasil Tindak Pidana Narkoba yang masuk ke rekening terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, orang yang mengirimkannya uang hasil Narkoba dari nomor rekening **5065082036** an. SADAR DIAN PRAMUDYA tersebut **adalah terdakwa sendiri** melalui mesin ATM setelah uang tersebut masuk ke nomor rekening BCA **03251314223** an. TRINIL SIRNA PRAHARA milik terdakwa tersebut maka uang hasil Narkoba tersebut langsung terdakwa kirimkan kembali kepada teman terdakwa yang bernama SHABDA SERDEDIAN Als SHABDA dengan cara transfer ke rekening **3140660875** an. EXSA PUSPA SARI yang sebelumnya nomor rekening tersebut sudah diberikan SHABDA SERDEDIAN Als SHABDA (berkas perkara terpisah) kepada terdakwa melalui Chat Via BBM, yang menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang adalah saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO Als ANGGI YUDA MARION Als ADITIYA Als NAZWAR Bin HELMY BAHRI.

TANGGAL	TRANSAKSI	C R	NOMINAL	KETERANGAN		NOMINAL
1/31/2018	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0131/9503 1	2160731918 IDR	TEKAT HADI MULYONO	Rp10.000.000,00

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/5/2018	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	/0000000 0305/9503 1	2160731918 IDR	TEKAT HADI Mulyono	Rp10.000.000,00
3/12/2018	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	/0000000 0310/9503 1	2160731918 IDR	TEKAT HADI Mulyono	Rp10.000.000,00

Bahwa terdakwa kenal sudah sekira 4 (empat) bulan dengan orang yang bernama TEKAT HADI Mulyono (DPO) tersebut adalah teman terdakwa yang ikut melakukan kegiatan tindak pidana Narkotika jenis shabu dan Pil Extacy dimaksud dan Uang – uang tersebut merupakan Uang dari hasil Tindak pidana narkotika yang dibagi - bagi oleh TEKAT HADI Mulyono (belum tertangkap) kepada terdakwa, sehubungan kegiatan tindak pidana narkotika yang mengemas Narkotika jenis shabu dan Pil Extacy pada saat di Hotel Aryaduta Palembang dan mendistribusikan Narkotika jenis shabu dan Pil Extacy yang berasal dari kota Palembang ke beberapa kota lainnya diluar Palembang, sebagaimana yang diperintahkan oleh saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO Als ANGGI YUDA MARION Als ADITIYA Als NAZWAR Bin HELMY BAHRI.

TANGGAL	TRANSAKSI	C R	KETERANGAN			NOMINAL
1/22/2018	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0120 /95031 / 0000000	IB00000 0 0000000. 00	2160716307 IDR	Rp10.000.000,00
1/22/2018	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	TELLER 03 N2	ANISA PUTRI	PELUNASAN PINJAMAN	Rp250.000.000,00

TANGGAL	TRANSAKSI	CR	KETERANGAN		NOMINAL
20/09/2017	SETORAN TUNAI	K	721	YAMANI ABURIZAL	Rp.285.500.000,00
1/30/2018	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	TELLER 15 Y1	YAMANI ABURIZAL	Rp.150.000.000,00
2/5/2018	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	TELLER 01 N2	YAMANI ABURIZAL	Rp.200.000.000,00
2/9/2018	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	TELLER 18 N2	YAMANI ABURIZAL	Rp.200.000.000,00
2/9/2018	SETORAN TUNAI	K	TELLER	YAMANI ABURIZAL	Rp.42.000.000,00

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DGN BERITA	R 15 N2	
------------	------------	--

TANGGA L	TRANSAKSI	CR	KETERANGAN		NOMINAL
3/13/2018	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	TELLE R 18 N2	RADITYA PEMBAYARAN WALET	Rp250.000.000,00
3/14/2018	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	TELLE R 14 N2	RADITYA	Rp250.000.000,00

TANGGAL	TRANSAKSI	CR	KETERANGAN		NOMINAL
3/27/2018	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	TELLER 08 N2	PELUNASAN	Rp300.000.000,00

TANGGAL	TRANSAKSI	CR	KETERANGAN		NOMINAL
4/4/2018	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	TELLER 04 N2		Rp400.000.000,00

Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak tahu dengan laki – laki yang bernama YAMANI ABURIZAL, RADITYA dan ANISA PUTRI dimaksud, **akan tetapi** terdakwa ada menerima transferan uang dengan berita pengiriman yang disamakan seolah olah untuk pembayaran sesuatu kepada terdakwa dalam jumlah yang besar yang mana terdakwa mengetahui uang – uang tersebut merupakan uang hasil kegiatan terdakwa melakukan tindak pidana narkotika yang dikirimkan oleh BANG KUMIS (belum tertangkap) ke Rekening terdakwa tersebut dan sebelum dikirim uang tersebut dan pada saat sudah dikirim ke rekening terdakwa BANG KUMIS selalu memberitahunya kepada terdakwa melalui Via aplikasi chat BBM di hand phone milik terdakwa, namun terdakwa tidak bisa memastikan apakah laki – laki yang bernama YAMANI ABURIZAL tersebut adalah BANG KUMIS (belum tertangkap) atau bukan dikarenakan terdakwa belum pernah bertemu dengan BANG KUMIS (belum tertangkap) tersebut melainkan hanya berkomunikasi dengan menggunakan Via Aplikasi BBM yang terdakwa miliki di Handphone terdakwa saja dan pada tanggal 27 Maret 2018, terdakwa ada juga menerima uang ke Rekening Nomor **03251314223** an. TRINIL SIRNA PRAHARA sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan pada tanggal 4 April 2018 terdakwa kembali ada menerima Uang masuk Kembali (K) di rekening Nomor **03251314223** an. TRINIL SIRNA PRAHARA sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), yang merupakan uang hasil dari

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg



kegiatan terdakwa dan teman – teman terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu dan pil extacy yang telah mengirimkan uang – uang dimaksud adalah BANG KUMIS (belum tertangkap)

Bahwa terdakwa mengakui uang yang terdakwa peroleh dari hasil kegiatan narkoba tersebut selain digunakan untuk kegiatan operasional dalam melakukan Tindak Pidana Narkoba, terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari dan barang – barang yang berhasil disita yaitu berupa :

2. 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG GALAXY A-7 warna Hitam berikut simcard nomor 0813-5804-1919 dan 0852-4853-5356,
3. 1(satu) unit Handphone APPLE I-PHONE 8+ warna Putih berikut simcard nomor 0822-8179-3073,
4. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna Putih dengan plat Polisi L-1934–PD dengan nomor rangka : MR054HY91C4690952 dan nomor mesin : 1NZY614425 beserta STNK dan BPKB an. NENDRA SULAKSANA,
5. 1 (satu) unit sepeda Motor KAWASAKI NINJA 250 FI warna ORANGE dengan plat polisi L-4881-QX dengan nomor rangka JKAEX250MDDA43465 dan Nomor Mesin EX250LEA47786 beserta BPKB An. NADHER ATTAMIMI.

Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios 1500 dengan Plat Polisi B-8211-IL Warna silver metalik dengan nomor mesin IN2.X168225 dan nomor rangka MR053HY4249014582, 1(satu) buah BPKB dengan nomor 2958343 an. TETTY HARTATY adalah bukanlah milik terdakwa melainkan terdakwa hanya disuruh oleh saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU ALS LETTO untuk mengambil mobil tersebut di Hotel Horison Palembang dari teman terdakwa yang bernama saksi CHANDRA SUSANTO AIS MEMET (berkas perkara terpisah) dan didalam mobil tersebut sudah ada Narkoba jenis shabu dan Pil Extacynya serta mobil tersebut digunakan sebagai sarana dan prasarana pada saat terdakwa dan teman – teman terdakwa untuk melakukan kegiatan tindak pidana narkoba jenis shabu dan Pil Extacy di wilayah Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan.

Bahwa terdakwa mengakui saldo sebesar Rp. 99.426.298,-(Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh delapan Rupiah) yang terdapat di Rekening BCA Nomor **03251314223** an. TRINIL SIRNA PRAHARA milik terdakwa tersebut adalah Uang hasil kegiatan tindak pidana Narkoba jenis Shabu dan Pil Extacy yang terdakwa lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **TRINIL SIRNA PRAHARA Alias TRINIL Alias KEBO Alias RIOFANTA Bin SUKHADJIN**, dimulai dari tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu disekitar tahun 2017 sampai dengan disekitar bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP "...terdakwa ditahan,...apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu...", maka Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili, **yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :**

Bermula pada bulan Agustus tahun 2016, terdakwa pernah bekerja di Pabrik Kepiting (PT. SEA MASTER) yang terletak di Kota Pasuruan Prov. Jawa Timur, akan tetapi pada bulan Desember tahun 2016, terdakwa berhenti dari pekerjaan tersebut, adapun gaji yang terdakwa terima pada saat itu sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulannya, setelah berhenti dari tempat terdakwa bekerja tersebut terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sampai akhirnya terdakwa bertemu dengan temannya yaitu saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU alias NAZWAR alias LETTO alias ANGGI YUDA MARION (berkas perkara terpisah) yang sudah lama tidak bertemu, dan sejak bulan Agustus tahun 2017, terdakwa sering main ke bengkel saksi SABDA SERDEDIAN Alias DIAN (berkas perkara terpisah) dan disana ada saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU alias NAZWAR alias LETTO alias ANGGI YUDA MARION yang sering ikut balapan liar dan pada saat itu saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU alias NAZWAR alias LETTO

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ANGGI YUDA MARION menawarkan terdakwa perkerjaan yang intinya membawa barang narkoba dari Palembang dengan tujuan sesuai arahan selanjutnya dikarenakan terdakwa sedang tidak memiliki pekerjaan, motor terdakwa juga sudah tergadai dan orang tua terdakwa juga sedang butuh biaya sehingga terdakwa menyanggupi tawaran saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU alias NAZWAR alias LETTO alias ANGGI YUDA MARION untuk mengantarkan Narkoba jenis Shabu ataupun Ekstasi kemudian terdakwa dikenalkan dengan orang yang bernama PAK KUMIS (DPO) oleh saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU alias NAZWAR alias LETTO alias ANGGI YUDA MARION namun hanya melalui BBM.

Bahwa pertama kali sekira bulan September 2017, terdakwa mulai membawa 1 (satu) kilogram Narkoba jenis Shabu dari Palembang ke Surabaya atas petunjuk dari saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU alias NAZWAR alias LETTO alias ANGGI YUDA MARION dan PAK KUMIS (DPO) dengan cara berangkat ke Palembang menggunakan jalur udara dan pulang menggunakan jalur darat yaitu dari Palembang naik kereta menuju ke Lampung kemudian menyeberang menggunakan kapal ke Merak lalu naik mobil ke Jakarta setelah itu naik kereta lagi ke Surabaya dan yang mendanai ongkos perjalanan terdakwa tersebut adalah saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU alias NAZWAR alias LETTO alias ANGGI YUDA MARION dengan cara terdakwa yang memesan tiket pesawat lalu kode booking dan nominal jumlah yang harus dibayar terdakwa kirimkan via bbm ke saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU alias NAZWAR alias LETTO alias ANGGI YUDA MARION dan langsung yang dibayar dengan cara ditransfer, begitu juga apabila memesan hotel setelah terdakwa check in biaya hotel dibayar dengan cara ditransfer langsung ke pihak hotel. Sesampainya di Palembang lalu terdakwa langsung menemui saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU alias NAZWAR alias LETTO alias ANGGI YUDA MARION kemudian saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU alias NAZWAR alias LETTO alias ANGGI YUDA MARION langsung memberikan uang kepada terdakwa dengan kisaran antara Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan setelah paket narkoba selesai diantar dengan aman oleh terdakwa maka terdakwa mendapat upah senilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan cara dibayarkan langsung kepada terdakwa.

Bahwa yang kedua kali sekira bulan Desember 2017, dengan pola yang sama terdakwa membawa 3 (tiga) kilogram Narkoba jenis Shabu dari

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg



Palembang menuju ke Jakarta menggunakan jalur darat dan mendapat upah senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu yang ketiga sekira bulan Maret 2018, dengan pola yang sama juga terdakwa membawa 15 (lima belas) kilogram dari Palembang menuju ke Surabaya menggunakan jalur darat dan terdakwa mendapat imbalan senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke Rek BCA milik terdakwa senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai dan untuk yang keempat terdakwa ditangkap petugas kepolisian di Hotel Narita Surabaya dengan barang bukti 6 (enam) paket besar Narkotika jenis Shabu namun terdakwa belum mendapatkan upah karena sudah ditangkap petugas kepolisian dari POLDA SUMSEL.

Bahwa kemudian dilakukan pengembangan penyidikan oleh Penyidik dimana terdakwa dan saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU alias NAZWAR alias LETTO alias ANGGI YUDA MARION dalam berbisnis narkotika menggunakan rekening-rekening bank baik untuk bertransaksi narkotika, menyimpan uang hasil narkotika dan membelanjakan untuk keperluan pengiriman paket narkotika juga untuk belanja keperluan sehari hari terdakwa.

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2017, terdakwa membuka rekening atas nama terdakwa sendiri di Bank BCA cabang Sidoarjo dengan saldo awal sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) agar dapat mempermudah dalam bertransaksi keuangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika dengan nomor Rekening **03251314223** beserta 1 (satu) buah kartu Paspor Platinum BCA warna Hitam nomor 5260 5120 0138 0490 dan terdakwa juga menggunakan rekening yang terdaftar di Bank BCA atas nama SADAR DIAN PRAMUDYA (kakak kandung terdakwa) dengan nomor Rekening **5065082036** berikut 1 (satu) buah kartu Paspor BCA warna Emas nomor 6019 0026 8204 2421 milik SADAR DIAN PRAMUDYA, namun kedua rekening tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan menerima dan menyimpan uang hasil kegiatan terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacy dimaksud (dari Rekening milik terdakwa sendiri maupun terdakwa transfer ke Rekening **5065082036** an. SADAR DIAN PRAMUDYA tersebut) dan agar bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri diantara bayar jalan Tol, belanja – belanja keperluan hidup lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengelabui petugas dalam membawa paket narkoba terdakwa juga diminta oleh saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU alias NAZWAR alias LETTO alias ANGGI YUDA MARION dan PAK KUMIS untuk menggunakan banyak KTP dengan menggunakan data palsu yaitu atas nama MAMAD BASUKI Nik : 3572050912950004, KTP data Palsu atas nama FATUR ARIEF Nik : 35151730050003 dan KTP data Palsu atas nama CAHYO LUKITO Nik : 3404090712910003 namun foto KTP seluruhnya menggunakan foto terdakwa dan saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU alias NAZWAR alias LETTO alias ANGGI YUDA MARION yang mengatur pembuatan KTP dengan data palsu tersebut.

Bahwa adanya data Mutasi yang tidak sesuai dengan profil pekerjaan maupun penghasilan terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap yang mana rekening bank BCA dengan Nomor Rekening **03251314223** an. Terdakwa TRINIL SIRNA PRAHARA, yang digunakan untuk melakukan kegiatan Narkoba jenis shabu dan Pil Extacy maka di mutasi rekening dimaksud didapat keterangan Uang masuk (K) dengan rician data – data sebagai berikut :

TANGGAL	TRANSAKSI	C R	KETERANGAN		NOMINAL
13/06/2017	TRSF E-BANKING	K	13/06 W5ID:267X1	JAMIAH KUSMAWATI	20.000.000,00

TANGGAL	TRANSAKSI	CR	KETERANGAN		NOMINAL
15/09/2017	TRSF E-BANKING	K	15/09 / 95031/00000	NURFARIDA	600.000,00
15/09/2017	TRSF E-BANKING	K	15/09 / 95031/00000	NURFARIDA	1.100.000,00
15/09/2017	TRSF E-BANKING	K	15/09 / 95031/00000	NURFARIDA	600.000,00
19/09/2017	TRSF E-BANKING C	K	19/09 / 95031/00000	NURFARIDA	500.000,00
27/09/2017	TRSF E-BANKING	K	27/09 / 95031/00000	NURFARIDA	10.000.000,00

Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang yang mengirimkan uang kerekening terdakwa atas nama **JAMIAH KUSMAWATI** akan tetapi pada saat Uang tersebut masuk saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO Als ANGGI YUDA MARION Als ADITIYA Als NAZWAR Bin HELMY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRI yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada uang masuk pada saat itu.

Bahwa terdakwa kenal dan tahu dengan perempuan yang bernama **NURFARIDA** adalah isteri syahnya saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO Als ANGGI YUDA MARION Als ADITIYA Als NAZWAR Bin HELMY BAHRI, yang mana terdakwa mengenalnya sudah sekira 1 (satu) tahun akan tetapi pada saat uang tersebut hendak dikirim dan masuk ke rekening terdakwa tersebut yang memberitahukannya adalah saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO Als ANGGI YUDA MARION Als ADITIYA Als NAZWAR Bin HELMY BAHRI melalui Chat Via Aplikasi BBM yang terdakwa pergunakan yang mana setahu terdakwa Kartu ATM dan nomor rekening milik **NURFARIDA** dimaksud di kuasai / pergunakan oleh saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO Als ANGGI YUDA MARION Als ADITIYA Als NAZWAR Bin HELMY BAHRI.

TANGGAL	TRANSAKSI	C R K	KETERANGAN		NOMINAL
29/09/2017	SWITCHING		TRANSFER DR 009	TRINIL SIRNA/PT MEGASURY	3.000.000,00

TANGGAL	TRANSAKSI	C R K	KETERANGAN			NOMINAL
1/3/2018	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0103/95031/0000000	2160715726 IDR	ANI SUGIARTI EFFEN	Rp3.000.000,00
4/5/2018	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0405/95031/0000000	2160715726 IDR	ANI SUGIARTI EFFEN	Rp1.000.000,00

Bahwa terdakwa tahu dengan perempuan yang bernama **ANI SUGIARTI** tersebut adalah pacarnya saksi ANDIK HERMANTO Als ANDIK Als KENTIR (berkas perkara terpisah) yang merupakan teman terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika, yang mana terdakwa mengenalnya sudah sekira 5 (lima) bulan akan tetapi pada saat Uang tersebut hendak dikirim dan masuk ke rekening terdakwa tersebut yang memberitahukannya kepada adalah saksi ANDIK HERMANTO Als ANDIK Als KENTIR melalui Chat Via Aplikasi BBM yang terdakwa pada saat itu, yang mana setahu terdakwa Kartu ATM dan nomor rekening milik ANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTI dimaksud di kuasai / pergunakan oleh saksi ANDIK HERMANTO

Als ANDIK Als KENTIR

TANGGAL	TRANSAKSI	CR	KETERANGAN			NOMINAL
1/3/2018	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0103/9503 1 /0000000	216071630 7 IDR	MUHAMMAD NAZWAR SY	Rp7.000.000,00
1/5/2018	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0104/9503 1 /0000000	216071630 7 IDR	MUHAMMAD NAZWAR SY	Rp5.000.000,00
1/8/2018	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0108/9503 1 /0000000	216071630 7 IDR	MUHAMMAD NAZWAR SY	Rp500.000,00
1/15/2018	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0114/9503 1 /0000000	216071630 7 IDR	MUHAMMAD NAZWAR SY	Rp1.000.000,00
1/15/2018	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0114/9503 1 /0000000	216071630 7 IDR	MUHAMMAD NAZWAR SY	Rp1.000.000,00
1/16/2018	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0116/9503 1 /0000000	216071630 7 IDR	MUHAMMAD NAZWAR SY	Rp10.000.000,00
1/17/2018	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0117/9503 1 /0000000	216071630 7 IDR	MUHAMMAD NAZWAR SY	Rp10.000.000,00
1/22/2018	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0120/9503 1 /0000000	216071630 7 IDR	MUHAMMAD NAZWAR SY	Rp10.000.000,00
3/8/2018	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0308/9503 1 /0000000	216071630 7 IDR	MUHAMMAD NAZWAR SY	Rp10.000.000,00

Bahwa saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO Als ANGGI YUDA MARION Als ADITIYA Als NAZWAR Bin HELMY BAHRI tersebut adalah tangan kanan (orang kepercayaan) Bos Besar Narkotika yang bernama BANG KUMIS (DPO) kemudian saat uang – uang hasil kegiatan tindak pidana narkotika tersebut masuk ke rekening terdakwa dimaksud, yang memberitahukannya adalah saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO Als ANGGI YUDA MARION Als ADITIYA Als NAZWAR Bin HELMY BAHRI sendiri kepada terdakwa melalui Chat Via Aplikasi BBM yang terdakwa pergunakan pada saat itu dan saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO Als ANGGI YUDA MARION Als ADITIYA Als NAZWAR Bin HELMY BAHRI yang juga mengarahkan terdakwa dalam hal pekerjaan dan mengarahkan, memberitahu, memberikan sejumlah uang dari kegiatan tindak pidana narkotika yang akan terdakwa terima dari saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO Als ANGGI YUDA MARION Als ADITIYA Als NAZWAR Bin

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELMY BAHRI maupun dari Boss Bang KUMIS (DPO) baik tunai (Cash) dan transfer ke Rekening BCA milik terdakwa.

TANGGAL	TRANSAKSI	CR	KETERANGAN			NOMINAL
1/8/2018	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	0106 WSID: Z0UR1	3251314223 IDR	TRINIL SIRNA PRAHA	Rp800.000,00
1/8/2018	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	0106 WSID: Z0TX1	3251314223 IDR	TRINIL SIRNA PRAHA	Rp700.000,00

TANGGAL	TRANSAKSI	CR	KETERANGAN			NOMINAL
2/5/2018	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	0203 WSID:290Q1	5065082036 IDR	SADAR DIAN PRAMUDY	Rp10.000.000,00

Bahwa SADAR DIAN PRAMUDYA adalah saudara kandung terdakwa yang mana sehubungan uang hasil Tindak Pidana Narkotika yang masuk ke rekening terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, orang yang mengirimkannya uang hasil Narkotika dari nomor rekening **5065082036** an. SADAR DIAN PRAMUDYA tersebut **adalah terdakwa sendiri** melalui mesin ATM setelah uang tersebut masuk ke nomor rekening BCA **03251314223** an. TRINIL SIRNA PRAHARA milik terdakwa tersebut maka uang hasil Narkotika tersebut langsung terdakwa kirimkan kembali kepada teman terdakwa yang bernama SHABDA SERDEDIAN Als SHABDA dengan cara transfer ke rekening **3140660875** an. EXSA PUSPA SARI yang sebelumnya nomor rekening tersebut sudah diberikan SHABDA SERDEDIAN Als SHABDA (berkas perkara terpisah) kepada terdakwa melalui Chat Via BBM, yang menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang adalah saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO Als ANGGI YUDA MARION Als ADITIYA Als NAZWAR Bin HELMY BAHRI.

TANGGAL	TRANSAKSI	C R	NOMINAL	KETERANGAN		NOMINAL
1/31/2018	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0131/9503 1 /0000000	2160731918 IDR	TEKAT HADI MULYONO	Rp10.000.000,00
3/5/2018	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0305/9503 1 /0000000	2160731918 IDR	TEKAT HADI MULYONO	Rp10.000.000,00
3/12/2018	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0310/9503 1 /0000000	2160731918 IDR	TEKAT HADI MULYONO	Rp10.000.000,00

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa kenal sudah sekira 4 (empat) bulan dengan orang yang bernama TEKAT HADI MULYONO (DPO) tersebut adalah teman terdakwa yang ikut melakukan kegiatan tindak pidana Narkotika jenis shabu dan Pil Extacy dimaksud dan Uang – uang tersebut merupakan Uang dari hasil Tindak pidana narkotika yang dibagi - bagi oleh TEKAT HADI MULYONO (belum tertangkap) kepada terdakwa, sehubungan kegiatan tindak pidana narkotika yang mengemas Narkotika jenis shabu dan Pil Extacy pada saat di Hotel Aryaduta Palembang dan mendistribusikan Narkotika jenis shabu dan Pil Extacy yang berasal dari kota Palembang ke beberapa kota lainnya diluar Palembang, sebagaimana yang diperintahkan oleh saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO Als ANGGI YUDA MARION Als ADITIYA Als NAZWAR Bin HELMY BAHRI.

TANGGAL	TRANSAKSI	CR	KETERANGAN				NOMINAL
1/22/2018	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0120 /95031 /0000000	IB000000 0000000. 00	2160716307 IDR	MUHAMMAD NAZWAR SY	Rp10.000.000,00
1/22/2018	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	TELLER 03 N2	ANISA PUTRI	PELUNASA N PINJAMAN		Rp250.000.000,00

TANGGAL	TRANSAKSI	CR	KETERANGAN			NOMINAL
20/09/2017	SETORAN TUNAI	K	721	YAMANI ABURIZAL		Rp.285.500.000,00
1/30/2018	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	TELE R 15 Y1	YAMANI ABURIZAL		Rp.150.000.000,00
2/5/2018	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	TELE R 01 N2	YAMANI ABURIZAL		Rp.200.000.000,00
2/9/2018	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	TELE R 18 N2	YAMANI ABURIZAL		Rp.200.000.000,00
2/9/2018	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	TELE R 15 N2	YAMANI ABURIZAL		Rp.42.000.000,00

TANGGAL	TRANSAKSI	CR	KETERANGAN			NOMINAL
3/13/2018	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	TELE R 18 N2	RADITYA	PEMBAYARAN WALET	Rp250.000.000,00
3/14/2018	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	TELE R 14 N2	RADITYA		Rp250.000.000,00

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	TRANSAKSI	CR	KETERANGAN		NOMINAL
3/27/2018	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	TELLER 08 N2	PELUNASAN	Rp300.000.000,00

TANGGAL	TRANSAKSI	CR	KETERANGAN		NOMINAL
4/4/2018	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	TELLER 04 N2		Rp400.000.000,00

Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak tahu dengan laki – laki yang bernama YAMANI ABURIZAL, RADITYA dan ANISA PUTRI dimaksud, **akan tetapi** terdakwa ada menerima transferan uang dengan berita pengiriman yang disamakan seolah olah untuk pembayaran sesuatu kepada terdakwa dalam jumlah yang besar yang mana terdakwa mengetahui uang – uang tersebut merupakan uang hasil kegiatan terdakwa melakukan tindak pidana narkotika yang dikirimkan oleh BANG KUMIS (belum tertangkap) ke Rekening terdakwa tersebut dan sebelum dikirim uang tersebut dan pada saat sudah dikirim ke rekening terdakwa BANG KUMIS selalu memberitahunya kepada terdakwa melalui Via aplikasi chat BBM di hand phone milik terdakwa, namun terdakwa tidak bisa memastikan apakah laki – laki yang bernama YAMANI ABURIZAL tersebut adalah BANG KUMIS (belum tertangkap) atau bukan dikarenakan terdakwa belum pernah bertemu dengan BANG KUMIS (belum tertangkap) tersebut melainkan hanya berkomunikasi dengan menggunakan Via Aplikasi BBM yang terdakwa miliki di Handphone terdakwa saja dan pada tanggal 27 Maret 2018, terdakwa ada juga menerima uang ke Rekening Nomor **03251314223** an. TRINIL SIRNA PRAHARA sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan pada tanggal 4 April 2018 terdakwa kembali ada menerima Uang masuk Kembali (K) di rekening Nomor **03251314223** an. TRINIL SIRNA PRAHARA sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), yang merupakan uang hasil dari kegiatan terdakwa dan teman – teman terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu dan pil extacy yang telah mengirimkan uang – uang dimaksud adalah BANG KUMIS (belum tertangkap)

Bahwa terdakwa mengakui uang yang terdakwa peroleh dari hasil kegiatan narkotika tersebut selain digunakan untuk kegiatan operasional dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika, terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari dan barang – barang yang berhasil disita yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG GALAXY A-7 warna Hitam berikut simcard nomor 0813-5804-1919 dan 0852-4853-5356,
2. 1(satu) unit Handphone APPLE I-PHONE 8+ warna Putih berikut simcard nomor 0822-8179-3073,
3. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna Putih dengan plat Polisi L-1934-PD dengan nomor rangka : MR054HY91C4690952 dan nomor mesin : 1NZY614425 beserta STNK dan BPKB an. NENDRA SULAKSANA,
4. 1 (satu) unit sepeda Motor KAWASAKI NINJA 250 FI warna ORANGE dengan plat polisi L-4881-QX dengan nomor rangka JKAEX250MDDA43465 dan Nomor Mesin EX250LEA47786 beserta BPKB An. NADHER ATTAMIMI.

Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios 1500 dengan Plat Polisi B-8211-IL Warna silver metalik dengan nomor mesin IN2.X168225 dan nomor rangka MR053HY4249014582, 1(satu) buah BPKB dengan nomor 2958343 an. TETTY HARTATY adalah bukanlah milik terdakwa melainkan terdakwa hanya disuruh oleh saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU ALS LETTO untuk mengambil mobil tersebut di Hotel Horison Palembang dari teman terdakwa yang bernama saksi CHANDRA SUSANTO Als MEMET (berkas perkara terpisah) dan didalam mobil tersebut sudah ada Narkotika jenis shabu dan Pil Extacynya serta mobil tersebut digunakan sebagai sarana dan prasarana pada saat terdakwa dan teman – teman terdakwa untuk melakukan kegiatan tindak pidana narkotika jenis shabu dan Pil Extacy di wilayah Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan;

Bahwa terdakwa mengakui saldo sebesar Rp. 99.426.298,-(Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh delapan Rupiah) yang terdapat di Rekening BCA Nomor **03251314223** an. TRINIL SIRNA PRAHARA milik terdakwa tersebut adalah Uang hasil kegiatan tindak pidana Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacy yang terdakwa lakukan

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Ariyanto Bin Tulus, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polda Sumsel yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi yang masuk ke Polda Sumsel mengenai dugaan adanya transaksi narkoba dalam jumlah besar;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi beserta Tim dari Direktorat Narkoba Polda Sumsel
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Trinil Sirna Prahara Alias Trinil Alias Kebo Alias Riofanta Bin Sukhadjin, sdr. Candra Susanto Alias Candra Alias Memet Bin Suliyon Ampri, Sdr. Frandika Zulkifly Alias Dika Bin Sugiman Jatmiko, dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira jam 16.00 WIB di Kamar no. 518 Hotel NARITA Jln. Barata Jaya Kec. Gubeng Kota Surabaya Prov. Jawa Timur;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut didapati barang bukti berupa: 1 (satu) Tas warna Biru milik pelaku Frandika Zulkifly Alias Dika Bin Sugiman Jatmiko yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Tas ransel warna Hitam milik pelaku Candra Susanto Alias Candra Alias Memet Bin Suliyon Ampri yang didalamnya berisikan: 3 (tiga) paket besar Narkoba jenis Shabu yang dibalut dengan plastik warna Hitam; 1 (satu) paket besar Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan kemasan Teh Cina; 1 (satu) paket besar Narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dibalut Corset warna Coklat dan Hitam; dengan berat total brutto 5.875 Gram, dan; 1 (satu) paket besar Narkoba jenis Pil Ekstasi warna Biru berlogo "R" dan "3" berjumlah total 4.943 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga) butir dibungkus plastik transparan dibalut Lakban Coklat;
- Bahwa barang bukti tersebut yang seluruhnya bernilai sekira Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), dalam penguasaan pelaku Candra Susanto Alias Candra Alias Memet Bin Suliyon Ampri dkk saat itu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 09.00 Wib di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II (SMB.II) atau tepatnya di kantor AVSEC

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan telah ditemukan barang bukti oleh Petugas Bandara SMB II Palembang ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut berupa 2 (dua) buah kardus bertuliskan Lenggok yang berisikan 1 (satu) bungkus minuman serbuk teh rasa lemon, 1 (satu) bungkus minuman serbuk teh rasa Blackcurrant, 1 (satu) bungkus minuman serbuk teh rasa APEL, 1 (satu) bungkus yang bertuliskan Good Day Coffe, yang di dalamnya berisikan 6 (enam) paket besar Narkotika jenis Shabu dengan berat total brutto 3,05 Kg (tiga koma no lima kilogram), serta 2 (dua) bungkus bertuliskan Nestle Milo, 1 (satu) bungkus yang bertuliskan Taro Net, yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Biru berlogo R dengan jumlah keseluruhan 4.950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) Butir;
- Bahwa barang bukti Narkotika tersebut adalah seorang Laki-laki berdasarkan identitas yang digunakan saat itu, yaitu SIM B-II yang bernama Shabda Serdedian (DPO) dkk, dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II (SMB II) Kota Palembang, dengan tujuan Kota Banjarmasin, dengan transit Bandara Soekarno Hatta Jakarta;
- Bahwa selanjutnya dilakukan Penyelidikan, didapat informasi yang memesan tiket pesawat untuk keberangkatan Shabda Serdedian (DPO) Dkk Adalah Pelaku Oni Kurniawan Subagyo Alias Oni Bin M. Koyo melalui aplikasi Traveloka;
- Bahwa pelaku Oni Kurniawan Subagyo Alias Oni Bin M. Koyo ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 02.00 WIB di Kamar no.1004 Hotel TS (TOWN SQUARE) SUITES Kota Surabaya Prov. Jawa Timur;
- Bahwa Berdasarkan keterangan pelaku Oni Kurniawan Subagyo pelaku Oni Kurniawan dibantu pelaku Andik Hermanto, pelaku Moeh Hasanudin (BP Split) dan pelaku Trinil Sirna Prahara dalam hal membawa dan mengemas barang bukti Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi tersebut sebelum dibawa oleh Shabda Serdedian (DPO) bersama-sama dengan Ali Mudofar (DPO), dan kesemua kegiatan (pendistribusian Narkotika) tersebut dilakukan atas perintah pelaku Muhammad Nazwar Syamsu Alias Nazwar Alias Letto Alias Anggi Yuda Marion Bin Helmy Bahri;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 pukul 02.00 Wib dilakukan pengembangan dan dilakukan

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan terhadap pelaku Andik Hermanto dan pelaku Moeh Hasanudin pada saat sedang berada di Villa Ramayana yang terletak di Jln. Tretes Raya Kel. Tretes Kec. Pandaan Kab. Pasuruan Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan lagi untuk Penangkapan terhadap pelaku lainnya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira jam 16.00 WIB dilakukan Penangkapan terhadap pelaku Trinil Sirna Prahara saat sedang berada di Kamar Nomor 518 Hotel Narita Jln. Barata Jaya Kec. Gubeng Kota Surabaya Prov. Jawa Timur, bersama-sama dengan pelaku Candra Susanto Alias Memet Bin Suliyon Ampri dan pelaku Frandika Zulkifly Alias Dika Bin Sugiman Jatmiko ;
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan, dengan didapati barang bukti berupa: 1 (satu) Tas warna Biru (milik pelaku Frandika Zulkifly Alias Dika Bin Sugiman Jatmiko) yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Tas ransel warna Hitam milik pelaku Candra Susanto Alias Candra Alias Memet Bin Suliyon Ampri yang didalamnya berisikan: 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan plastik warna Hitam; 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan kemasan Teh Cina; 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dibalut Corset warna Coklat dan Hitam; dengan berat total brutto 5.875 Gram, dan; 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Biru berlogo "R" dan "3" berjumlah total 4.943 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga) butir dibungkus plastik transparan dibalut Lakban Coklat, yang seluruhnya sekira senilai Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), dalam penguasaan pelaku CANDRA SUSANTO Alias CANDRA Alias MEMET Bin SULIYAN AMPRI dkk saat itu dan kesemua barang bukti Narkotika tersebut merupakan Narkotika yang berasal dari Palembang Prov. Sumatera Selatan, kemudian dibawa, hingga tertangkap di Kota Surabaya Prov. Jawa Timur.
- Bahwa dari keterangan para pelaku didapat keterangan bahwa yang menjadi pengendali pendistribusian Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi yang mereka lakukan adalah pelaku muhammad nazwar syamsu alias nazwar alias letto alias anggi yuda marion bin helmy bahri;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira jam 09.15 WIB, pelaku Muhammad Nazwar Syamsu berhasil ditangkap di Kamar 601 Hotel Grand Tjokro Jln. Daan Mogot No.63 Rt.05 Rw.01 Kel. Tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta. Dan pada saat itu juga ikut ditangkap di Kamar 625 pelaku Faiz Rahmana Putra Alias Son Bin Fazal Falah (BP Split) yang juga ikut berperan dalam jaringan pendistribusian Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi;
- Bahwa terhadap terdakwa dan pelaku lainnya dilakukan penyidikan oleh penyidik polda sumsel dalam perkara narkotika dan juga dilakukan penyidikan terpisah dalam perkara Pencucian Uang hasil kejahatan narkotika guna menelusuri aliran dana hasil kejahatan narkotika tersebut;
- Bahwa dari penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkotika ditemukan adanya aliran uang hasil kejahatan narkotika dibelikan beberapa jumlah barang dan sebagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan operasional kejahatan narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. **Saksi Syofiandi Bin Drs. H. Syamsul Bahri**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polda Sumsel yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Direktorat Reskrim Polda Sumsel dan saksi dalam keterangan sebagaimana yang tertuang Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan-rekannya berdasarkan informasi yang masuk kepolda sumsel mengenai dugaan adanya transaksi narkotika dalam jumlah besar;
- Bahwa saksi menyatakan penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi beserta Tim dari Direktorat Narkotika Polda Sumsel;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Trinil Sirna Prahara, sdr. Candra Susanto, sdr. Frandika Zulkify dkk. pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira jam 16.00 WIB di Kamar Nomor 518 Hotel Narita Jln. Barata Jaya Kec. Gubeng Kota Surabaya Prov. Jawa Timur;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapat berupa: 1 (satu) Tas warna Biru milik pelaku Frandika Zulkify yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Tas ransel warna Hitam milik pelaku Candra Susanto yang didalamnya berisikan: 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan plastik warna Hitam; 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan kemasan Teh Cina; 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dibalut Corset warna Coklat dan Hitam dengan berat total brutto 5.875 Gram, dan; 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Biru berlogo "R" dan "3" berjumlah total 4.943 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga) butir dibungkus plastik transparan dibalut Lakban Coklat, yang seluruhnya sekira senilai Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), dalam penguasaan pelaku Candra Susanto dkk ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 09.00 Wib di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II (SMB.II) atau tepatnya di kantor Avsec Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan telah ditemukan barang bukti oleh Petugas Bandara SMB II Palembang yaitu berupa 2 (dua) buah kardus bertuliskan Lenggok yang berisikan 1 (satu) bungkus minuman serbuk teh rasa lemon, 1 (satu) bungkus minuman serbuk teh rasa Blackcurrant, 1 (satu) bungkus minuman serbuk teh rasa Apel, 1 (satu) bungkus yang bertuliskan Good Day Coffe, yang di dalamnya berisikan 6 (enam) paket besar Narkotika jenis Shabu dengan berat total brutto 3,05 Kg (tiga koma no lima kilogram), serta 2 (dua) bungkus bertuliskan Nestle Milo, 1 (satu) bungkus yang bertuliskan Taro Net, yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Biru berlogo R dengan jumlah keseluruhan 4.950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) Butir;
- Bahwa dari keterangan pelaku tersebut didapati informasi bahwa yang membawa barang bukti Narkotika tersebut adalah Laki-laki berdasarkan identitas yang digunakan saat itu, yaitu SIM B-II yang bernama Shabda Serdedian (DPO) dkk, dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II (SMB II) Kota Palembang, dengan tujuan Kota Banjarmasin, dengan transit Bandara Soekarno Hatta Jakarta;
- Bahwa selanjutnya dilakukan Penyelidikan, didapat informasi yang memesan tiket pesawat untuk keberangkatan Shabda Serdedian

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dkk adalah pelaku Oni Kurniawan Subagyo Alias ONI Bin M. KOYO melalui aplikasi Traveloka;

- Bahwa pelaku Oni Kurniawan Subagyo (BP Split) ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 02.00 WIB di Kamar no.1004 Hotel TS (Town Square) Suites Kota Surabaya Prov. Jawa Timur;
- Bahwa berdasarkan keterangan Oni Kurniawan Subagyo (BP Split), pelaku Oni Kurniawan Subagyo dibantu pelaku Andik Hermanto (BP Split), pelaku Moeh Hasanudin (BP Split) dan pelaku Trinil Sirna Prahara dalam hal membawa dan mengemas barang bukti Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi tersebut sebelum dibawa oleh Shabda Serdedian (DPO) bersama-sama dengan Ali Mudofar (DPO), dan kesemua kegiatan (pendistribusian Narkotika) tersebut dilakukan atas perintah pelaku Muhammad Nazwar Syamsu (BP Split);
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 pukul 02.00 Wib dilakukan pengembangan dan dilakukan Penangkapan terhadap pelaku Andik Hermanto Alias (BP Split), dan pelaku Moeh Hasanudin pada saat sedang berada di Villa Ramayana yang terletak di Jln. Tretes Raya Kel. Tretes Kec. Pandaan Kab. Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan lagi untuk Penangkapan terhadap pelaku lainnya. Dan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira jam 16.00 WIB dilakukan Penangkapan terhadap pelaku Trinil Sirna Prahara saat sedang berada di Kamar no. 518 Hotel Narita Jln. Barata Jaya Kec. Gubeng Kota Surabaya Prov. Jawa Timur, bersama-sama dengan pelaku Candra Susanto dan pelaku Frandika Zulkify;
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan, dengan didapati barang bukti berupa: 1 (satu) Tas warna Biru milik pelaku Frandika Zulkify yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Tas ransel warna Hitam (milik pelaku Candra Susanto yang didalamnya berisikan: 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan plastik warna Hitam; 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan kemasan Teh Cina; 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dibalut Corset warna Coklat dan Hitam; dengan berat total brutto 5.875 Gram, dan; 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Biru berlogo "R" dan "3" berjumlah total 4.943 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga) butir

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg



dibungkus plastik transparan dibalut Lakban Coklat, yang seluruhnya sekira senilai Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), dalam penguasaan pelaku Candra Susanto dkk;

- Bahwa kesemua barang bukti Narkotika tersebut merupakan Narkotika yang berasal dari Palembang Prov. Sumatera Selatan, kemudian dibawa, hingga tertangkap di Kota Surabaya Prov. Jawa Timur;
- Bahwa dari keterangan para pelaku didapat keterangan bahwa yang menjadi pengendali pendistribusian Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi yang mereka lakukan adalah pelaku Muhammad Nazwar Syamsu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira jam 09.15 WIB, pelaku Muhammad Nazwar Syamsu berhasil ditangkap di Kamar 601 Hotel Grand Tjokro Jln. Daan Mogot Nomor 63 Rt.05 Rw.01 Kel. Tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta;
- Bahwa pada saat itu juga ikut ditangkap di Kamar 625 pelaku Faiz Rahmana Putra (BP Split) yang juga ikut berperan dalam jaringan pendistribusian Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi;
- Bahwa terhadap terdakwa dan pelaku lainnya dilakukan penyidikan oleh penyidik Polda Sumsel dalam perkara narkotika dan juga dilakukan penyidikan terpisah dalam perkara Pencucian Uang hasil kejahatan narkotika guna menelusuri aliran dana hasil kejahatan narkotika tersebut;
- Bahwa dari penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkotika ditemukan adanya aliran uang hasil kejahatan narkotika dibelikan beberapa jumlah barang dan sebagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan operasional kejahatan narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

3. **Saksi Miranti Reski Arnastasiah Binti Ardiansyah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi karyawan yang menjabat sebagai Staf Hukum PT. Bank Centra Asia Tbk, satuan kerja kanwil VI KCP Kota Palembang;



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Direktorat Reskrim Polda Sumsel dan saksi memberikan keterangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai rekening yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa pada rekening terdakwa terdapat adanya data Mutasi uang yang selanjutnya diperlihatkan kepada saksi Rekening bank BCA dengan Nomor Rekening 03251314223 an. Terdakwa Trinil Sirna Prahara, di mutasi rekening dimaksud didapat dan dibenarkan saksi keterangan Uang masuk (K) ;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, berasal dari orang yang mengirimkannya dari nomor rekening 5065082036 an. Sadar Dian Pramudya tersebut adalah terdakwa sendiri melalui mesin ATM setelah uang tersebut masuk ke nomor rekening BCA 03251314223 an. Trinil Sirna Prahara kemudian dikirimkan kembali kepada teman terdakwa yang bernama Shabda Serdedian dengan cara transfer ke rekening 3140660875 an. Exsa Puspa Sari;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018, terdakwa ada juga menerima uang ke Rekening Nomor 03251314223 an. Trinil Sirna Prahara sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan pada tanggal 4 April 2018 terdakwa kembali ada menerima Uang masuk Kembali (K) di rekening Nomor 03251314223 an. Trinil Sirna Prahara sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

4. **Saksi ONY KURNIAWAN SUBAGYO Alias ONI Bin M. KOYO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi teman dari terdakwa Trinil;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Direktorat Reskrim Polda Sumsel dan Berita Acara Pemeriksaan saksi adalah benar;
- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan melakukan perbuatan tersebut ada dengan transaksi Bank ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut bermula sekira awal bulan Januari 2018, Saksi meminta pekerjaan kepada saksi Andik Hermanto ;
- Bahwa kemudian saksi dikenalkan kepada saksi Muhammad Nazwar Syamsu alias Letto kemudian saksi Muhammad Nazwar Syamsu alias menawarkan Saksi perkerjaan yaitu membawa barang berupa narkotika dari Palembang dengan tujuan sesuai arahan dari saksi Muhammad Nazwar Syamsu;
- Bahwa karena pada saat itu saksi sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang dan biaya pengobatan ibu Saksi yang sedang sakit parah sehingga Saksi menyetujui dan menerima pekerjaan yang diberikan oleh saksi Muhammad Nazwar Syamsu tersebut;
- Bahwa saksi pertama kali sekira bulan Januari 2018, Saksi membawa 1 (satu) bungkus yang berisi Narkotika jenis Shabu yang Saksi perkirakan beratnya kurang lebih 1 (satu) kilogram dari Palembang menuju ke Surabaya dengan menggunakan jalur udara langsung ke Surabaya dengan cara Saksi memesan tiket pesawat dan hotel;
- Bahwa kemudian saksi memberikan kode booking beserta jumlah yang harus dibayar kepada saksi Muhammad Nazwar Syamsu melalui BBM selanjutnya saksi Muhammad Nazwar Syamsu yang membayarnya dengan cara mentransfer langsung ke pihak hotel dan tiket pesawat;
- Bahwa sesampainya di Palembang, Saksi ditemui oleh saksi Muhammad Nazwar Syamsu kemudian saksi Muhammad Nazwar Syamsu memberikan uang kepada Saksi senilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya operasional ;
- Bahwa setelah paket narkotika tersebut selesai diantar dengan aman oleh saksi kemudian saksi mendapat upah senilai Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) dari saksi Muhammad Nazwar Syamsu;
- Bahwa setelah pengantaran pertama sekira bulan Januari 2018, saksi melakukan pengantaran narkotika kedua kalinya sekira bulan Maret 2018, dengan cara yang sama saksi membawa 35 (tiga puluh lima) kilogram Narkotika jenis Shabu dari Lampung menuju ke Jakarta dengan menggunakan jalur darat;
- Bahwa kemudian setelah paket narkotika tersebut selesai diantar dengan aman oleh saksi lalu saksi mendapat upah senilai Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer dari rekening terdakwa

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trinil Sirna Prahara yang merupakan teman saksi dalam melakukan kegiatan tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi dan saksi Muhammad Nazwar Syamsu dalam melakukan tindak pidana narkotika menggunakan rekening-rekening bank baik untuk bertransaksi narkotika, menyimpan uang hasil narkotika dan membelanjakan untuk keperluan pengiriman paket narkotika, untuk membayar hutang-hutang pengobatan ibu saksi juga untuk belanja keperluan sehari hari saksi ;
- Bahwa sekira akhir tahun 2017, saksi membuka rekening yang terdaftar atas nama saksi sendiri di Bank BCA di daerah Delta Sari Waru Sidoarjo Jawa timur agar dapat mempermudah dalam bertransaksi keuangan yang berkaitan dengan narkotika dengan nomor Rekening 0181463251;
- Bahwa rekening tersebut digunakan saksi untuk keperluan menerima dan menyimpan uang hasil kegiatan saksi melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacy dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi sendiri;
- Bahwa saksi baru ikut melakukan tindak pidana narkotika sejak bulan Januari 2018 ;
- Bahwa berdasarkan data mutasi dana dari rekening milik saksi tersebut terdapat aliran dana yang merupakan hasil dari tindak pidana narkotika yaitu sejak tahun 2017;
- Bahwa adanya data Mutasi rekening bank BCA dengan Nomor Rekening 0181463251 an. Saksi Ony Kurniawan Subagyo, yang digunakan untuk melakukan kegiatan Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacy maka di mutasi rekening dimaksud didapat keterangan Uang masuk (K);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping saksi tersebut di atas Penuntut Umum juga telah mengajukan seorang Ahli sebagai berikut:

1. **Muhammad Novian, SH., MH. (PPATK RI)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli merupakan menjabat sebagai ketua kelompok advokasi pada direktur Hukum PPATK RI
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik Direktorat Reskrim Polda Sumsel dan Ahli memberikan keterangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Ahli adalah benar ;



- Bahwa ahli menjelaskan apa yang dimaksud dengan TPPU dan beberapa bentuk dari TPPU berdasarkan UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang diantaranya :

- a. **“menempatkan”** adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
- b. **“mentransfer”** adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
- c. **“mengalihkan”** adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
- d. **“membelanjakan”** adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli
- e. **“membayarkan”** adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain
- f. **“menghibahkan”** adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- g. **“menitipkan”** adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- h. **“membawa ke luar negeri”** adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI
- i. **“mengubah bentuk”** adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- j. **“menukarkan dengan mata uang atau surat berharga”** adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.



- k. **“perbuatan lainnya”** adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- l. **“menyembunyikan”** adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks *money laundering*, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*.
- m. **“menyamarkan”** adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya
- n. **“asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya”** yaitu
- asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
 - sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
 - lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
 - peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
 - pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan



- kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.
 - o. **“menerima”** adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain
 - p. **“menguasai penempatan”** adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.
 - q. **“menggunakan”** adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban
 - r. **“Harta Kekayaan”** adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - s. **“Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”**, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum
- Bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap. Namun, tindak pidana pencucian uang telah terjadi meskipun hanya satu atau lebih dari ketiga tahapan tersebut yang terpenuhi. Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut :
- a. **Penempatan (placement)**, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
 - b. **Pelapisan (layering)**, adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.



- c. **Integrasi (integration)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal sebagai berikut :
- a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkoba;
 - d. psikotropika;
 - e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan migran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang perasuransian;
 - j. kepabeanan;
 - k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;
 - n. terorisme;
 - o. penculikan;
 - p. pencurian;
 - q. penggelapan;
 - r. penipuan;
 - s. pemalsuan uang;
 - t. perjudian;
 - u. prostitusi;
 - v. di bidang perpajakan;



- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur Terdakwa telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika ;
- Bahwa terdakwa menyatakan berawal pada bulan Agustus tahun 2016, terdakwa pernah bekerja di Pabrik Kepiting (PT. Sea Master) yang terletak di Kota Pasuruan Prov. Jawa Timur;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2016, terdakwa berhenti dari pekerjaan tersebut, dengan menerima gaji yang terdakwa terima pada saat itu sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulannya;
- Bahwa setelah berhenti dari tempat terdakwa bekerja tersebut terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sampai akhirnya terdakwa bertemu dengan temannya yaitu saksi Muhammad Nazwar Syamsu yang sudah lama tidak bertemu;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2017 sering main ke bengkel saksi Sabda Serdedian Alias Dian dan disana ada saksi Muhammad Nazwar Syamsu yang sering ikut balapan liar;
- Bahwa pada saat itu saksi Muhammad Nazwar Syamsu menawarkan terdakwa pekerjaan yang intinya membawa barang narkotika dari Palembang dengan tujuan sesuai arahan;
- Bahwa dikarenakan terdakwa sedang tidak memiliki pekerjaan, motor terdakwa juga sudah tergadai dan orang tua terdakwa juga sedang butuh biaya sehingga terdakwa menyanggupi tawaran tersebut untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu ataupun Ekstasi ;



- Bahwa setelah terdakwa dikenalkan dengan orang yang bernama Pak Kumis (DPO) oleh saksi Muhammad Nazwar Syamsu namun hanya melalui BBM;
- Bahwa pertama kali terdakwa pada sekira bulan September 2017, terdakwa mulai membawa 1 (satu) kilogram Narkotika jenis Shabu dari Palembang ke Surabaya atas petunjuk dari saksi Muhammad Nazwar Syamsu dan Pak Kumis (DPO) dengan cara berangkat ke Palembang menggunakan jalur udara dan pulang menggunakan jalur darat yaitu dari Palembang naik kereta menuju ke Lampung;
- Bahwa terdakwa kemudian menyeberang menggunakan kapal ke Merak lalu naik mobil ke Jakarta setelah itu naik kereta lagi ke Surabaya dan yang mendanai ongkos perjalanan terdakwa tersebut adalah saksi Muhammad Nazwar Syamsu dengan cara terdakwa yang memesan tiket pesawat lalu kode booking dan nominal jumlah yang harus dibayar terdakwa kirimkan via bbm ke saksi Muhammad Nazwar Syamsu dan langsung yang dibayar dengan cara ditransfer, begitu juga apabila memesan hotel setelah terdakwa *check in* biaya hotel dibayar dengan cara ditransfer langsung ke pihak hotel;
- Bahwa sesampainya di Palembang lalu terdakwa langsung menemui saksi Muhammad Nazwar Syamsu kemudian saksi Muhammad Nazwar Syamsu langsung memberikan uang kepada terdakwa dengan kisaran antara Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan setelah paket narkotika selesai diantar dengan aman oleh terdakwa maka terdakwa mendapat upah senilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan cara dibayarkan langsung kepada terdakwa;
- Bahwa setelah pengantaran paket yang pertama, lalu terdakwa melakukan pengantaran paket yang kedua kali sekira bulan Desember 2017, dengan pola yang sama terdakwa membawa 3 (tiga) kilogram Narkotika jenis Shabu dari Palembang menuju ke Jakarta menggunakan jalur darat dan mendapat upah senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang ketiga sekira bulan Maret 2018, dengan pola yang sama juga terdakwa membawa 15 (lima belas) kilogram dari Palembang menuju ke Surabaya menggunakan jalur darat dan terdakwa mendapat imbalan senilai Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke Rek BCA milik terdakwa senilai Rp.30.000.000.- (tiga puluh

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dibayar tunai ;

- Bahwa untuk yang keempat terdakwa ditangkap petugas kepolisian di Hotel Narita Surabaya dengan barang bukti 6 (enam) paket besar Narkotika jenis Shabu namun terdakwa belum mendapatkan upah karena sudah ditangkap petugas kepolisian dari Polda Sumsel;
- Bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Nazwar Syamsu dalam berbisnis narkotika menggunakan rekening-rekening bank baik untuk bertransaksi narkotika, menyimpan uang hasil narkotika dan membelanjakan untuk keperluan pengiriman paket narkotika juga untuk belanja keperluan sehari hari terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2017, terdakwa membuka rekening atas nama terdakwa sendiri di Bank BCA cabang Sidoarjo dengan saldo awal sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) agar dapat mempermudah dalam bertransaksi keuangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika dengan nomor Rekening 03251314223 beserta 1 (satu) buah kartu Paspur Platinum BCA warna Hitam nomor 5260 5120 0138 0490 ;
- Bahwa terdakwa juga menggunakan rekening yang terdaftar di Bank BCA atas nama Sadar Dian Pramudya kakak kandung terdakwa dengan nomor Rekening 5065082036 berikut 1 (satu) buah kartu Paspur BCA warna Emas nomor 6019 0026 8204 2421 milik Sadar Dian Pramudya;
- Bahwa kedua rekening tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan menerima dan menyimpan uang hasil kegiatan terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacy dimaksud dari Rekening milik terdakwa sendiri maupun terdakwa transfer ke Rekening 5065082036 an. Sadar Dian Pramudya tersebut dan agar bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri diantara bayar jalan Tol, belanja – belanja keperluan hidup lainnya;
- Bahwa terdakwa dalam membawa paket narkotika terdakwa juga diminta oleh saksi Muhammad Nazwar Syamsu dan Pak Kumis untuk menggunakan banyak KTP dengan menggunakan data palsu yaitu atas nama Mamad Basuki Nik : 3572050912950004, KTP data Palsu atas nama Fatur Arief Nik : 35151730050003 dan KTP data Palsu atas nama Cahyo Lukito Nik : 3404090712910003 namun foto KTP seluruhnya menggunakan foto terdakwa dan saksi Muhammad Nazwar Syamsu yang mengatur pembuatan KTP dengan data palsu tersebut;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada data Mutasi dari rekening bank BCA dengan Nomor Rekening 03251314223 an. Terdakwa Trinil Sirna Prahara, yang digunakan untuk melakukan kegiatan Narkotika jenis shabu dan Pil Extacy maka di mutasi rekening dimaksud didapat keterangan Uang masuk (K) dan dibenarkan Terdakwa setelah diperlihatkan BAP tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang yang mengirimkan uang kerekening terdakwa atas nama Jamiah Kusmawati akan tetapi pada saat Uang tersebut masuk saksi Muhammad Nazwar Syamsu yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada uang masuk pada saat itu;
- Bahwa terdakwa kenal dan tahu dengan perempuan yang bernama Nurfarida adalah isteri saksi Muhammad Nazwar Syamsu;
- Bahwa terdakwa mengenalnya sudah sekira 1 (satu) tahun akan tetapi pada saat uang tersebut hendak dikirim dan masuk ke rekening terdakwa tersebut yang memberitahukannya adalah saksi Muhammad Nazwar Syamsu melalui Chat Via Aplikasi BBM yang terdakwa pergunakan ;
- Bahwa setahu terdakwa Kartu ATM dan nomor rekening milik Nurfarida dimaksud di kuasai / pergunakan oleh saksi Muhammad Nazwar Syamsu ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dengan perempuan yang bernama Ani Sugiarti tersebut adalah pacarnya saksi Andik Hermanto berkas perkara terpisah yang merupakan teman terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa terdakwa mengenalnya sudah sekira 5 (lima) bulan akan tetapi pada saat Uang tersebut hendak dikirim dan masuk ke rekening terdakwa tersebut yang memberitahukannya kepada adalah saksi Andik Hermanto melalui Chat Via Aplikasi BBM yang terdakwa pada saat itu;
- Bahwa setahu terdakwa Kartu ATM dan nomor rekening milik Ani Sugiarti dimaksud di kuasai / pergunakan oleh saksi Andik Hermanto Als Andik Als Kenti yaitu ;
- Bahwa Muhammad Nazwar Syamsu tersebut adalah tangan kanan (orang kepercayaan) Bos Besar Narkotika yang bernama Bang Kumis (DPO) kemudian saat uang – uang hasil kegiatan tindak pidana narkotika tersebut masuk ke rekening terdakwa dimaksud, yang memberitahukannya adalah saksi Muhammad Nazwar Syamsu sendiri

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa melalui Chat Via Aplikasi BBM yang terdakwa pergunakan pada saat itu ;

- Bahwa saksi Muhammad Nazwar Syamsu yang juga mengarahkan terdakwa dalam hal pekerjaan dan mengarahkan, memberitahu, memberikan sejumlah uang dari kegiatan tindak pidana narkoba yang akan terdakwa terima dari saksi Muhammad Nazwar Syamsu maupun dari Boss Bang Kumis baik tunai (Cash) dan transfer ke Rekening BCA milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyatakan Sadar Dian Pramudya adalah saudara kandung terdakwa yang mana sehubungan uang hasil Tindak Pidana Narkoba yang masuk ke rekening terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, orang yang mengirimkannya uang hasil Narkoba dari nomor rekening 5065082036 an. Sadar Dian Pramudya tersebut *adalah terdakwa sendiri* melalui mesin ATM setelah uang tersebut masuk ke nomor rekening BCA 03251314223 an. Trinil Sirna Prahara milik terdakwa tersebut maka uang hasil Narkoba tersebut langsung terdakwa kirimkan kembali kepada teman terdakwa yang bernama Shabda Serdedian Als Shabda dengan cara transfer ke rekening **3140660875** an. Exsa Puspa Sari yang sebelumnya nomor rekening tersebut sudah diberikan Shabda Serdedian Als Shabda (berkas perkara terpisah) kepada terdakwa melalui Chat Via BBM, yang menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang adalah saksi Muhammad Nazwar Syamsu;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kenal sudah sekira 4 (empat) bulan dengan orang yang bernama Tekat Hadi Mulyono (DPO) tersebut adalah teman terdakwa yang ikut melakukan kegiatan tindak pidana Narkoba jenis shabu dan Pil Extacy dimaksud dan Uang – uang tersebut merupakan Uang dari hasil Tindak pidana narkoba yang dibagi - bagi oleh Tekat Hadi Mulyono (belum tertangkap) kepada terdakwa, sehubungan kegiatan tindak pidana narkoba yang mengemas Narkoba jenis shabu dan Pil Extacy pada saat di Hotel Aryaduta Palembang dan mendistribusikan Narkoba jenis shabu dan Pil Extacy yang berasal dari kota Palembang ke beberapa kota lainnya diluar Palembang, sebagaimana yang diperintahkan oleh saksi Muhammad Nazwar;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak tahu dengan yang bernama Yamani Aburizal, Raditya Dan Anisa Putri dimaksud, **akan tetapi**

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ada menerima transferan uang dengan berita pengiriman yang disamakan seolah olah untuk pembayaran sesuatu kepada terdakwa dalam jumlah yang besar ;

- Bahwa terdakwa mengetahui uang – uang tersebut merupakan uang hasil kegiatan terdakwa melakukan tindak pidana narkoba yang dikirimkan oleh Bang Kumis (belum tertangkap) ke Rekening terdakwa tersebut ;
- Bahwa sebelum dikirim uang tersebut dan pada saat sudah dikirim ke rekening terdakwa Bang Kumis selalu memberitahukannya kepada terdakwa melalui Via aplikasi chat BBM di hand phone milik terdakwa, namun terdakwa tidak bisa memastikan apakah laki – laki yang bernama Yamani Aburizal tersebut adalah Bang Kumis atau bukan dikarenakan terdakwa belum pernah bertemu dengan Bang Kumis tersebut;
- Bahwa Twrdakwa hanya berkomunikasi dengan menggunakan Via Aplikasi BBM yang terdakwa miliki di Handphone terdakwa saja dan pada tanggal 27 Maret 2018, terdakwa juga menerima uang ke Rekening Nomor **03251314223** an. Trinil Sirna Prahara sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 4 April 2018 terdakwa kembali ada menerima Uang masuk Kembali (K) di rekening Nomor **03251314223** an. Trinil Sirna Prahara sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), yang merupakan uang hasil dari kegiatan terdakwa dan teman – teman terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu dan pil extacy yang telah mengirimkan uang – uang dimaksud adalah Bang Kumis ;
- Bahwa terdakwa mengakui uang yang terdakwa peroleh dari hasil kegiatan narkoba tersebut selain digunakan untuk kegiatan operasional dalam melakukan Tindak Pidana Narkoba, terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang – barang yang berhasil disita dari terdakwa yaitu berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A-7 warna Hitam berikut simcard nomor 0813-5804-1919 dan 0852-4853-5356,
 2. 1(satu) unit Handphone Apple I-Phone 8+ warna Putih berikut simcard nomor 0822-8179-3073,
 3. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna Putih dengan plat Polisi L-1934–PD an. Nendra Sulaksana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 FI warna Orange dengan plat polisi L-4881-QX beserta BPKB An. Nadher Attamimi.
- Bahwa mobil sedan Toyota Vios 1500 dengan Plat Polisi B-8211-IL bukanlah milik terdakwa melainkan terdakwa hanya disuruh oleh saksi Muhammad Nazwar untuk mengambil mobil tersebut di Hotel Horison Palembang dari teman terdakwa yang bernama saksi Chandra Susanto ;
- Bahwa didalam mobil tersebut sudah ada Narkotika jenis shabu dan Pil Extacynya serta mobil tersebut digunakan sebagai sarana dan prasarana pada saat terdakwa dan teman – teman terdakwa untuk melakukan kegiatan tindak pidana narkotika jenis shabu dan Pil Extacy di wilayah Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan;
- Bahwa terdakwa mengakui saldo sebesar Rp. 99.426.298,-(Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh delapan Rupiah) yang terdapat di Rekening BCA Nomor **03251314223** an. Trinil Sirna Prahara milik terdakwa tersebut adalah Uang hasil kegiatan tindak pidana Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacy yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut_

1. 1 (satu) kartu paspor Platinum BCA warna Emas no. 6019 0026 8240 2421
2. 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios 1500 dengan nomor Pol B 8211 IL warna silver metalik dengan Nomor Mesin IN2.X168225 dan Nomor Rangka MR053HY4249014582
3. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 2958343 atas nama TETTY HARTATI
4. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna Putih dengan plat Polisi L-1934–PD dengan nomor rangka : MR054HY91C4690952 dan nomor mesin : 1NZY614425 beserta STNK dan BPKB an. NENDRA SULAKSANA milik terdakwa TRINIL SIRNA PRAHARA alias TRINIL bin SUKHADJIN,
5. 1 (satu) unit sepeda Motor KAWASAKI NINJA 250 FI warna ORANGE dengan plat polisi L-4881-QX dengan nomor rangka JKAEX250MDDA43465 dan Nomor Mesin EX250LEA47786 beserta BPKB An. NADHER ATTAMIMI milik terdakwa TRINIL SIRNA PRAHARA alias TRINIL bin SUKHADJIN

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pertama kali pada sekira bulan September 2017, terdakwa mulai membawa 1 (satu) kilogram Narkotika jenis Shabu dari Palembang ke Surabaya atas petunjuk dari saksi Muhammad Nazwar Syamsu Alias Nazwar Alias Letto Alias Anggi Yuda Marion Dan Pak Kumis (DPO) dengan cara berangkat ke Palembang menggunakan jalur udara dan pulang menggunakan jalur darat yaitu dari Palembang naik kereta menuju ke Lampung
- Bahwa sesampainya di Palembang lalu terdakwa langsung menemui saksi Muhammad Nazwar Syamsu kemudian saksi Muhammad Nazwar Syamsu langsung memberikan uang kepada terdakwa dengan kisaran antara Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan setelah paket narkotika selesai diantar dengan aman oleh terdakwa maka terdakwa mendapat upah senilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan cara dibayarkan langsung kepada terdakwa;
- Bahwa setelah pengantaran paket yang pertama, lalu terdakwa melakukan pengantaran paket yang kedua kali sekira bulan Desember 2017, dengan pola yang sama terdakwa membawa 3 (tiga) kilogram Narkotika jenis Shabu dari Palembang menuju ke Jakarta menggunakan jalur darat dan mendapat upah senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu yang ketiga sekira bulan Maret 2018, dengan pola yang sama juga terdakwa membawa 15 (lima belas) kilogram dari Palembang menuju ke Surabaya menggunakan jalur darat dan terdakwa mendapat imbalan senilai Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke Rek BCA milik terdakwa senilai Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa untuk yang keempat terdakwa ditangkap petugas kepolisian di Hotel Narita Surabaya dengan barang bukti 6 (enam) paket besar Narkotika jenis Shabu namun terdakwa belum mendapatkan upah karena sudah ditangkap petugas kepolisian dari Polda Sumsel;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2017, terdakwa membuka rekening atas nama terdakwa sendiri di Bank BCA cabang Sidoarjo dengan saldo awal sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan nomor Rekening 03251314223 beserta 1 (satu) buah kartu Paspor Platinum BCA warna

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam nomor 5260 5120 0138 0490 dan terdakwa juga menggunakan rekening yang terdaftar di Bank BCA atas nama Sadar Dian Pramudya dengan nomor Rekening 5065082036 berikut 1 (satu) buah kartu Paspur BCA warna Emas nomor 6019 0026 8204 2421 milik Sadar Dian Pramudya;

- Bahwa kedua rekening tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan menerima dan menyimpan uang hasil kegiatan terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacy dimaksud ;
- Bahwa terdakwa kenal Nurfarida adalah isteri Muhammad Nazwar Syamsu, pada saat uang tersebut hendak dikirim dan masuk ke rekening terdakwa tersebut yang memberitahukannya adalah saksi Muhammad Nazwar Syamsu melalui Chat Via Aplikasi BBM yang terdakwa pergunakan yang mana setahu terdakwa Kartu ATM dan nomor rekening milik Nurfarida dimaksud di kuasai / pergunakan oleh saksi Muhammad Nazwar Syamsu;
- Bahwa terdakwa dalam berbisnis narkotika menggunakan rekening-rekening bank baik untuk bertransaksi narkotika, menyimpan uang hasil narkotika dan membelanjakan untuk keperluan pengiriman paket narkotika juga untuk belanja keperluan sehari hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga menggunakan rekening yang terdaftar di Bank BCA atas nama Sadar Dian Pramudya kakak kandung terdakwa dengan nomor Rekening 5065082036 berikut 1 (satu) buah kartu Paspur BCA warna Emas nomor 6019 0026 8204 2421 milik Sadar Dian Pramudya
- Bahwa Terdakwa dalam membawa paket narkotika terdakwa juga diminta oleh saksi Muhammad Nazwar Syamsu dan Pak Kumis untuk menggunakan banyak KTP dengan menggunakan data palsu yaitu atas nama Mamad Basuki Nik : 3572050912950004, KTP data Palsu atas nama Fatur Arief Nik : 35151730050003 dan KTP data Palsu atas nama Cahyo Lukito Nik : 3404090712910003 namun foto KTP seluruhnya menggunakan foto terdakwa dan saksi Muhammad Nazwar Syamsu yang mengatur pembuatan KTP dengan data palsu tersebut
- Bahwa uang yang terdakwa peroleh dari hasil kegiatan narkotika tersebut selain digunakan untuk kegiatan operasional dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika, terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari dan barang – barang yang berhasil disita yaitu berupa :

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG GALAXY A-7 warna Hitam berikut simcard nomor 0813-5804-1919 dan 0852-4853-5356,
 - b. 1(satu) unit Handphone APPLE I-PHONE 8+ warna Putih berikut simcard nomor 0822-8179-3073,
 - c. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna Putih dengan plat Polisi L-1934–PD dengan nomor rangka : MR054HY91C4690952 dan nomor mesin : 1NZY614425 beserta STNK dan BPKB an. NENDRA SULAKSANA,
 - d. 1 (satu) unit sepeda Motor KAWASAKI NINJA 250 FI warna ORANGE dengan plat polisi L-4881-QX dengan nomor rangka JKAEX250MDDA43465 dan Nomor Mesin EX250LEA47786 beserta BPKB An. NADHER ATTAMIMI.
- Bahwa saldo sebesar Rp. 99.426.298,-(Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh delapan Rupiah) yang terdapat di Rekening BCA Nomor 03251314223 an. Trinil Sirna Prahara milik terdakwa tersebut adalah Uang hasil kegiatan tindak pidana Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacy yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;



3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perorangan atau korporasi dan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dalam perkara ini adalah orang Perorangan yaitu terdakwa Trinil Sirna Praha alias Trinil alias Kebo, Rio Fanta Bin Sukhadjin;

Menimbang, bahwa dari identitas yang terdapat dalam surat dakwaan tersebut memang benar terdakwa yang dimaksudkan tersebut dan Terdakwa sepanjang persidangan terbukti adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya sehingga dengan demikian "*Unsur Setiap Orang*" inipun juga menjadi terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur pasal ini merupakan alternative dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian unsur harta kekayaan menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tidak lain adalah tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku yakni harta kekayaan yang diperoleh dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tersebut seolah-olah merupakan harta kekayaan yang legal atau sah menurut hukum cara perolehannya

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dari fakta-fakta dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa Trinil Sirna Prah alias Trinil alias Kebo, Rio Fanta Bin Sukhadjin merupakan salah satu yang terlibat dalam jaringan penjualan dan pengedaran narkotika serta melakukan transaksi keuangan *illegal* dari penjualan narkotika tersebut bersama-sama dengan 9 (sembilan) orang terdakwa lainnya ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika tersebut oleh Pengadilan Negeri Palembang Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam berbisnis narkotika menggunakan rekening-rekening bank baik untuk bertransaksi narkotika, menyimpan uang hasil narkotika dan membelanjakan untuk keperluan pengiriman paket narkotika juga untuk belanja keperluan sehari-hari terdakwa, terdakwa juga menggunakan rekening yang terdaftar di Bank BCA atas nama Sadar Dian Pramudya kakak kandung terdakwa dengan nomor Rekening 5065082036 berikut 1 (satu) buah kartu Paspor BCA warna Emas nomor 6019 0026 8204 2421 milik Sadar Dian Pramudya terdakwa dalam membawa paket narkotika terdakwa juga diminta oleh saksi Muhammad Nazwar Syamsu dan Pak Kumis untuk menggunakan banyak KTP dengan menggunakan data palsu yaitu atas nama Mamad Basuki Nik : 3572050912950004, KTP data Palsu atas nama Fatur Arief Nik : 35151730050003 dan KTP data Palsu atas nama Cahyo Lukito Nik : 3404090712910003 namun foto KTP seluruhnya menggunakan foto terdakwa dan saksi Muhammad Nazwar Syamsu yang mengatur pembuatan KTP dengan data palsu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ke-2 (dua) yakni unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dimana terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut terjadi bebrapa kali yaitu melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba yang dilakukan beberapa kali dan juga melakukan tindak pidana pencucian uang juga secara berulang kali ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam melakukan pengiriman barang berupa Narkoba dan melakukan transaksi berupa mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan uang yang didapatkan dari hasil pengiriman Narkoba sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut unsur inipun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada intinya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan terdakwa dari perkara lain yaitu dalam pidana pokoknya melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Terdakwa telah dijatuhi pidana Mati berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor Register 1681/Pid.Sus/2018/PN Plg, maka berdasarkan Pasal 67 KUHP terdakwa dimana jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup disamping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasaan barang-barang yang telah disita sebelumnya dan pengumuman putusan hakim

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka atas dasar pertimbangan tersebut pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa baik itu pidana penjara dan denda tersebut adalah Nihil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya dan akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

- a. (satu) kartu paspor Platinum BCA warna Emas no. 6019 0026 8240 2421

Terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan ;

- b. 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios 1500 dengan nomor Pol B 8211 IL warna silver metalik dengan Nomor Mesin IN2.X168225 dan Nomor Rangka MR053HY4249014582 ;
- c. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 2958343 atas nama Tetty Hartati ;
- d. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna Putih dengan plat Polisi L-1934-PD dengan nomor rangka : MR054HY91C4690952 dan nomor mesin : 1NZY614425 beserta STNK dan BPKB an. Nendra Sulaksana milik terdakwa Trinil Sirna Prahara Alias Trinil Bin Sukhadjin ;
- e. 1 (satu) unit sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 FI warna Orange dengan plat polisi L-4881-QX dengan nomor rangka JKAEX250MDDA43465 dan Nomor Mesin EX250LEA47786 beserta BPKB An. Nadher Attamimi milik terdakwa Trinil Sirna Prahara Alias Trinil Bin Sukhadjin;

terhadap barang bukti tersebut disamping digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini juga barang bukti tersebut bernilai ekonomis sehingga pantas dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pencucian uang dan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Trinil Sirna Prahara Alias Trinil Alias Kebo Alias Rio Fanta Bin Sukhadjin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan " dalam dakwaan ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara dan denda Nihil ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) kartu paspor Platinum BCA warna Emas no. 6019 0026 8240 2421;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - b. 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios 1500 dengan nomor Pol B 8211 IL warna silver metalik dengan Nomor Mesin IN2.X168225 dan Nomor Rangka MR053HY4249014582 ;
 - c. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 2958343 atas nama Tetty Hartati ;
 - d. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna Putih dengan plat Polisi L-1934-PD dengan nomor rangka : MR054HY91C4690952 dan nomor mesin : 1NZY614425 beserta STNK dan BPKB an. Nendra Sulaksana milik terdakwa Trinil Sirna Prahara alias Trinil Bin Sukhadjin ;
 - e. 1 (satu) unit sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 FI warna ORANGE dengan plat polisi L-4881-QX dengan nomor rangka JKAEX250MDDA43465 dan Nomor Mesin EX250LEA47786 beserta BPKB An. Nadher Attamimi milik terdakwa Trinil Sirna Prahara Alias Trinil Bin Sukhadjin;
Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019, oleh kami, Yosdi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Hotnar Simarmata, S.H..MH.dan H. Akhmad Suhel,.SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 2127/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marduan. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh M. Purnama Sofyan, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotnar Simarmata, S.H..MH.,

Yosdi, S.H..

H. Akhmad Suhel,.SH

Panitera Pengganti,

Marduan. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)